



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3772-3783

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi ?

Novellita Sicillia Anggraini^{1✉}, Ana Indrawati², Andri Novianto³

Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono

Email: novellitasicillia@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu program perubahan yang bertujuan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, mulai dari pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga pemberantasan korupsi melalui upaya pengendalian tersendiri dalam KUHP. Pada artikel kali ini kita akan membahas RUU Perampasan Aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penyusunan yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan didukung oleh teori-teori hukum yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset telah memperkenalkan mekanisme khusus pengembalian aset negara akibat korupsi tanpa adanya putusan pengadilan, sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan penyitaan aset masih terkendala oleh lemahnya kemauan politik anggota DPR. Oleh karena itu, kita dapat meminta pemerintah dan legislatif untuk mendorong perdebatan dan segera mengesahkan RUU penyitaan aset.

Kata Kunci: *Korupsi, peluang, perampasan aset, tantangan.*

Abstract

Eradicating corruption is one of the change programs aimed at building a clean and corruption-free government. The government has made many efforts, starting from establishing the Corruption Eradication Committee (KPK), to eradicating corruption through separate control efforts in the Criminal Code. In this article we will discuss the Asset Confiscation Bill as an opportunity and challenge in eradicating corruption in Indonesia. The drafting method used is the normative legal method, namely paying attention to existing laws and regulations supported by currently valid legal theories. The research results show that the Asset Confiscation Bill has introduced a special mechanism for returning state assets due to corruption without a court decision, thus providing a deterrent effect for the perpetrators. However, it cannot be denied that the implementation of asset confiscation is still hampered by the weak political will of DPR members. Therefore, we can ask the government and legislature to encourage debate and immediately pass the asset confiscation bill.

Keywords: Corruption, opportunities, asset confiscation, challenges.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menegakkan undang-undang antikorupsi, termasuk lemahnya lembaga hukum, birokrasi yang rumit, dan terbatasnya sumber daya, menurut sebuah penelitian (Hidayat dkk., 2023). Selain itu, lambatnya proses hukum dan penggunaan ketentuan yang tidak jelas diidentifikasi sebagai hambatan terhadap penuntutan korupsi dan pemulihan aset yang efektif. Kerugian sosial akibat korupsi di Indonesia sangat besar, karena korupsi telah melemahkan lembaga-lembaga pemerintah dan supremasi hukum, meningkatkan kejahatan melalui penyelundupan dan pemerasan, dan mempunyai dampak yang tidak proporsional terhadap masyarakat miskin yang berada di bawah tekanan untuk mendanai pembayaran korupsi. Menurut pemahaman kita, tujuan utama para penjahat yang didorong secara finansial adalah untuk mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin. Konstruksi sistem hukum pidana yang berkembang di Indonesia saat ini selalu bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, dan menghukum pelaku kejahatan dengan sanksi pidana, termasuk "hukuman badan" atau pidana penjara atau penjara. Sementara itu, persoalan perkembangan hukum dalam skala internasional, seperti persoalan penyitaan dan penyitaan aset dan alat pidana, belum menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dari kondisi di atas jelas diperlukan suatu sarana yang mampu mengambil dan merampas harta benda yang dapat menjadi alat dalam melakukan tindak pidana secara layak dan efektif.

Pasal 28H ayat (4) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai harta

perseorangan, dan hak milik itu tidak dapat diambil alih secara subyektif oleh siapapun. Ini merupakan salah satu jaminan konstitusional terhadap hak milik perseorangan yang memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan harta benda. Namun, dalam konteks pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap hak milik ini sering kali berbenturan dengan upaya negara untuk menyita dan merampas aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. RUU Perampasan Aset, yang dibahas sebelumnya, bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan pengembalian aset negara tanpa adanya putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil korupsi tidak dapat dinikmati oleh pelaku tindak pidana, sekaligus memberikan efek jera. Meskipun demikian, pelaksanaan RUU Perampasan Aset harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan konstitusional, termasuk Pasal 28H ayat (4). Penyitaan atau perampasan aset harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil dan transparan, serta disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pemilik aset yang sah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian administratif, khususnya penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data-data pendukung, baik catatan penting maupun catatan sangat penting (Turunkan Mahmud Marzuki, 2021: 55-56). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Arsip hukum yang penulis gunakan sebagai dokumen adalah dokumen-dokumen penting seperti hukum pidana, hukum kritik nilai dan laporan hukum yang diubah menjadi buku-buku termasuk tesis, disertasi, dan risalah. , jurnal hukum dan referensi (Diminish Mahmud Marzuki, 2021: 195-196)). Teknik pengumpulan dokumen forensik meliputi pencarian dokumen dengan menggunakan teknik pemeriksaan latar belakang yang berguna dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diduga dan mencari buku, laporan, dan temuan hukum. Hasil penyidikan pengadilan lainnya terkait permasalahan hukum perlu diperiksa. Metode penelaahan dokumen hukum bersifat subyektif, dengan menggunakan teknik dasar silogisme deduktif, dimulai dari kata pengantar kemudian berlanjut ke subbagian. Hipotesis ini kemudian disimpulkan (Wane Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). Penelitian administratif ini berfokus pada analisis dokumen dan data sekunder untuk memahami dan mengevaluasi peraturan serta kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Pendekatan perundang-undangan meneliti aturan hukum yang ada, pendekatan konseptual mengeksplorasi teori dan konsep yang relevan, sedangkan pendekatan kasus menganalisis contoh-contoh konkret

dari implementasi hukum. Semua ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam menangani masalah korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam proses pengembalian barang milik negara akibat adanya tindak pidana yang berdampak pada kehidupan bernegara, bernegara, dan bermasyarakat dan bagaimana cara mengatasinya

Berdasarkan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, restitusi aset pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata. Proses penyitaan barang milik pelaku dengan cara pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Penggeledahan Barang: Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bukti kepemilikan dan penyimpanan barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan dan mengamankan barang bukti yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya.
2. Penyitaan Barang: Setelah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana ditemukan, dilakukan penyitaan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat digunakan, dipindahkan, atau disembunyikan oleh pelaku.
3. Pengelolaan dan Pelestarian Aset: Pada tahap ini, aset yang disita dikelola dan dilestarikan untuk menjaga nilainya sampai proses hukum selesai. Pengelolaan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang atau profesional yang kompeten yang ditunjuk oleh pengadilan.
4. Pemulihan Aset: Setelah melalui proses hukum, aset yang terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Pemulihan aset ini dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan atau melalui mekanisme lain yang diatur oleh hukum.

Berdasarkan titik tolak tersebut, UNCAC merupakan alat pendekatan internasional untuk menghapuskan tindak pidana dan korupsi yang semakin multidimensi dan kompleks. Sejak awal berdirinya, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) telah memberikan dasar pemikiran untuk Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara untuk mempertimbangkan melakukan tindakan ilegal tanpa menggunakan sanksi pidana tambahan. Artinya, UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah hukum yang efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi tanpa selalu mengandalkan pada sanksi pidana konvensional.

Dukungan teknis dan kerja sama internasional juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan implementasi dan memperkuat upaya global dalam pemberantasan korupsi. Penjelasan lebih lanjut mengenai dua persamaan ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak Mendapatkan Keuntungan dari Pelanggaran:

- 1) Salah satu prinsip utama dari berbagai upaya pemberantasan korupsi adalah memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya. Ini berarti bahwa setiap aset atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus disita dan dikembalikan kepada pihak yang berhak, baik itu negara atau individu yang dirugikan.
- 2) Dengan tidak memberikan keuntungan kepada pelaku, diharapkan akan muncul efek jera yang kuat, sehingga mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa.

2. Realokasi untuk Imbalan kepada Korban:

- 1) Kesalahan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi harus dialokasi ulang. Ini berarti bahwa aset yang disita dari pelaku harus dimanfaatkan untuk memberikan imbalan atau kompensasi kepada para korban, baik itu negara yang mengalami kerugian finansial atau pihak swasta yang terdampak.
- 2) Realokasi ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa aset yang disita tidak digunakan untuk kegiatan kriminal lainnya. Dengan mengalihkan aset tersebut untuk tujuan yang sah dan bermanfaat, seperti memperkuat sistem pencegahan korupsi atau mendukung program-program pemulihan ekonomi, upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan kedua prinsip ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan manfaat nyata kepada para korban dan masyarakat luas.

Pihak ketiga dalam konteks penyitaan aset terkait tindak pidana korupsi mencakup individu atau entitas yang mempunyai hubungan dengan barang yang disita. Jadi, dalam hal ini, ada tiga subjek utama yang terlibat:

1. Negara: Negara melalui perangkat hukumnya bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Negara berperan dalam mengatur dan menegakkan hukum untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh melalui kejahatan tidak tetap berada di tangan pelaku.

2. Pemilik Barang: Ini adalah subjek kedua yang merupakan individu atau entitas yang secara hukum memiliki hak kepemilikan atas barang yang disita. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pemilik barang ini seringkali adalah pelaku kejahatan itu sendiri.
3. Pihak Ketiga: Subjek ketiga adalah individu atau entitas yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut, tetapi bukan pemilik langsungnya. Ini bisa termasuk orang atau perusahaan yang mungkin memiliki kepentingan hukum atau finansial terkait barang yang disita. Misalnya, pihak ketiga bisa berupa bank yang memegang hipotek atas properti yang disita, atau pihak lain yang memegang hak tertentu terhadap barang tersebut.

Penyitaan sangat efektif untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan mengembalikan hasil. Meskipun penyitaan tidak akan pernah bisa menggantikan tuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks aset yang disusutkan), penyitaan dapat menjadi solusi untuk memulihkan kerugian dan mencapai keadilan yang berkelanjutan. Berikut penjelasannya:

1. Pemulihan Kerugian:
 - 1) Penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya memungkinkan negara atau pihak yang dirugikan untuk mendapatkan kembali aset yang hilang. Ini dapat membantu mengurangi dampak finansial dari kejahatan tersebut.
 - 2) Dengan mengalihkan kembali aset yang disita kepada negara atau korban, penyitaan berfungsi sebagai mekanisme kompensasi yang penting.
2. Keadilan yang Berkelanjutan:
 - 1) Penyitaan aset menciptakan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan. Dengan mengetahui bahwa aset yang diperoleh melalui tindak pidana akan disita, orang mungkin akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.
 - 2) Selain itu, aset yang disita dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti memperkuat sistem hukum, mendanai program-program sosial, atau mendukung upaya pemulihan ekonomi. Hal ini membantu menciptakan keadilan yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
3. Solusi Tambahan untuk Penegakan Hukum:
 - 1) Penyitaan aset memberikan alat tambahan bagi penegak hukum untuk menangani kasus korupsi dan kejahatan lainnya. Bahkan jika tuntutan pidana tidak berhasil atau pelaku tidak dapat dijangkau, aset yang terkait dengan kejahatan masih bisa disita dan digunakan untuk kebaikan publik.

- 2) Ini sangat relevan dalam kasus di mana aset telah disembunyikan atau dipindahkan ke yurisdiksi lain. Melalui kerja sama internasional dan mekanisme penyitaan, aset tersebut masih bisa dipulihkan.

4. Efektivitas dalam Kasus Aset yang Disusutkan:

- 1) Dalam konteks aset yang telah disusutkan atau dipindahkan ke pihak ketiga, penyitaan masih bisa dilakukan untuk mengamankan aset tersebut. Ini memastikan bahwa aset yang terkait dengan kejahatan tidak bisa digunakan untuk tujuan kriminal lainnya.
- 2) Penyitaan juga dapat mencegah penggelapan aset lebih lanjut, menjaga agar aset tetap berada dalam pengawasan hukum sampai proses pemulihan selesai.

Dengan demikian, perampasan aset dapat menjadi tindakan yang tepat untuk memulihkan aset yang berkaitan dengan suatu kejahatan atau pelanggaran lainnya. Berikut adalah poin-poin yang memperjelas hal ini:

1. Pemulihan Aset:

- 1) Perampasan aset memungkinkan negara atau pihak yang dirugikan untuk mendapatkan kembali aset yang hilang atau diperoleh secara ilegal. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku.

2. Efek Jera dan Pencegahan:

- 1) Dengan merampas aset yang terkait dengan tindak pidana, negara dapat menciptakan efek jera yang signifikan bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan. Ini membantu mencegah tindak pidana di masa depan dengan menunjukkan bahwa keuntungan dari kejahatan tidak dapat dinikmati.

3. Keadilan yang Berkelanjutan:

- 1) Aset yang dirampas dapat dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti mendanai program-program sosial atau memperkuat sistem penegakan hukum. Ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan membantu menciptakan keadilan yang berkelanjutan.

4. Tidak Menggantikan Penuntutan Pidana:

- 1) Meskipun perampasan aset adalah alat yang berguna, itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti penuntutan pidana. Proses pidana tetap penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Penuntutan pidana bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, menegakkan supremasi hukum, dan mengukuhkan bahwa pelanggaran hukum

memiliki konsekuensi yang serius. Hanya melalui proses pidana, pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan keadilan bisa sepenuhnya ditegakkan.

5. Peran Aparat Hukum:

- 1) Aparat hukum berwenang memiliki tanggung jawab untuk mengadili pelaku kejahatan melalui proses yang adil dan transparan. Ini termasuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang memastikan bahwa semua bukti dan argumen diperiksa secara menyeluruh.
- 2) Perampasan aset seharusnya dilihat sebagai langkah tambahan yang melengkapi proses pidana, bukan sebagai pengganti.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa penuntutan pidana tetap penting:

1. Menegakkan Supremasi Hukum:

- 1) Penuntutan pidana menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa hukum memiliki otoritas dan keadilan akan ditegakkan tanpa pengecualian.

2. Memberikan Keadilan kepada Korban:

- 1) Proses pidana memberikan kesempatan bagi korban untuk melihat pelaku diadili dan dihukum. Ini membantu memulihkan rasa keadilan dan memberikan kepastian bahwa pelaku tidak akan lolos begitu saja.

3. Mencegah Persepsi Negatif:

- 1) Jika perampasan aset dilakukan tanpa penuntutan pidana, ada risiko bahwa jaksas, pengadilan, dan masyarakat mungkin memandang hal tersebut sebagai tindakan yang tidak memadai atau bahkan sebagai bentuk toleransi terhadap kejahatan. Ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- 2) Penuntutan pidana memastikan bahwa setiap tindakan ilegal ditindaklanjuti dengan konsekuensi yang sesuai, sehingga tidak ada kesan bahwa pelanggaran hukum bisa diselesaikan hanya dengan pelepasan sumber daya.

4. Efek Jera yang Lebih Kuat:

- 1) Hukuman pidana, termasuk penjara, denda, dan sanksi lainnya, memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan hanya perampasan aset. Pelaku akan menyadari bahwa konsekuensi dari tindakan mereka tidak hanya berupa kehilangan aset tetapi juga hukuman yang serius.
- 2) Ini membantu mencegah tindak pidana di masa depan dengan menunjukkan bahwa ada risiko nyata dan signifikan bagi mereka yang melanggar hukum.

5. Memperkuat Sistem Penegakan Hukum:

- 1) Melalui penuntutan pidana, sistem hukum dapat memperlihatkan kemampuannya untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan secara menyeluruh. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan integritas sistem peradilan.
- 2) Proses penuntutan yang transparan dan adil juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat luas tentang pentingnya mematuhi hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Secara keseluruhan, penuntutan pidana harus tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus-kasus korupsi dan kejahatan lainnya. Perampasan aset dapat menjadi langkah tambahan yang penting, tetapi tidak boleh menggantikan proses pidana.

Seberapa pentingkah pengesahan RUU Perampasan Aset Pidana dalam menyelesaikan persoalan tuntutan ganti rugi negara yang timbul dari tindak pidana

RUU perampasan aset bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi negara untuk melakukan penyitaan terhadap sumber daya yang diduga berasal dari tindak pidana. Pajak atas sisa-sisa sitaan kemudian dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2020-2024 dan diusulkan oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2020, namun tidak disetujui oleh DPR RI. Pada tahun 2023, pemerintah bersama DPR RI akhirnya menyepakati untuk memasukkan RUU perampasan aset dalam Prolegnas 2023 (Kompas, 6 Mei 2023). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyitaan aset. Namun, kendala tersebut dianggap sudah dapat diselesaikan setelah Presiden Jokowi memberikan dukungan dan mendorong untuk segera melaksanakan RUU perampasan aset. Ini dianggap sebagai langkah korektif terhadap dugaan-dugaan yang menjadi penyebab utama dari kedua kendala tersebut (medcom.id, 14 Mei 2023).

Berdasarkan informasi dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2013 hingga 2020, terdapat 4 kasus penyitaan aset yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Terkait Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang Lainnya. Kasus-kasus tersebut termasuk satu kasus narkoba dan tiga kasus pelanggaran moral, termasuk peretasan surat bisnis (fraud). Di sisi lain, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keduanya memberikan dasar hukum langsung untuk melakukan penyitaan aset tanpa memerlukan penentuan terlebih dahulu apakah ada tindak pidana yang terbukti. Ketentuan-ketentuan ini terdapat dalam pasal-pasal seperti 32, 33, 34, dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan poin-poin penting terkait RUU Perampasan Aset yang disebutkan:

1. Menghemat Waktu dan Biaya:

- 1) RUU Perampasan Aset diharapkan dapat mempercepat dan mengurangi biaya dalam penyelesaian kasus. Hal ini penting untuk efisiensi sistem peradilan dan pengelolaan kasus-kasus penyitaan aset.

2. Melampaui Peraturan yang Berlaku Saat Ini:

- 1) RUU ini akan memperluas cakupan penyitaan aset, sehingga meningkatkan kemungkinan pemulihan aset yang terkait dengan kejahatan, termasuk yang tidak tercakup dalam peraturan yang ada saat ini.

3. Penggantian Aset di Luar Negeri:

- 1) Apabila ada harta benda yang tidak dapat disita karena terkait kejahatan yang dilakukan di luar negeri, RUU ini memberikan kewenangan untuk mengganti aset tersebut dengan harta benda lain yang setara.

4. Efisiensi Penelusuran Harta Sitaan:

- 1) RUU ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penelusuran serta pengelolaan harta sitaan, dengan penyatuan proses penelusuran di satu instansi atau lembaga yang bertanggung jawab.

5. Sistem Pembuktian Terbalik:

- 1) Melalui penerapan kerangka sistem pembuktian terbalik yang komprehensif, RUU ini menempatkan beban bukti pada pihak yang memiliki aset yang disita untuk membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil dari tindak pidana. Hal ini dapat mempermudah proses hukum dalam menangani kasus-kasus perampasan aset. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam upaya pemberantasan kejahatan finansial, seperti pencucian uang dan korupsi. Hal ini pula diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus hukum terkait aset yang berasal dari kegiatan ilegal. Penting untuk diperhatikan bahwa RUU Perampasan Aset perlu dibahas secara cermat dan disahkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, etika, dan keadilan untuk memastikan bahwa

implementasinya memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya pemberantasan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

SIMPULAN

RUU Perampasan Aset memang memiliki potensi besar untuk menjadi alat penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan praktik kriminal lainnya di Indonesia. Dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, RUU ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan untuk memanfaatkan hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman. DPR RI dan pemerintah perlu bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa RUU ini dibahas dan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Prolegnas 2023. Hal ini penting untuk mempercepat implementasi RUU dan memberikan dampak positif yang segera terasa dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya. Upaya ini juga mencerminkan komitmen untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara dengan lebih efisien. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Babak Baru Pembentukan RUU Perampasan Aset", Kompas, 6 Mei 2023, hal.1 dan 15.
- Kausar Dwi Kusuma, Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance, Skripsi Universitas Brawijaya, hlm. 13. Diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/195> di akses pukul 12.00 pada tanggal 6 Mei 2024.
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565-588.
- Lima Urgensi atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana", hukumonline.com 1 Desember 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-urgensi-atas-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt61a73220c1b8f/?page=1>, diakses 8 Juni 2024.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24).

- Ramelan (Penys.), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012).
- Refki Saputra. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia), Jurnal Integritas Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
- Yenti Garnasih. 2019. Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wamenkumham Ungkap Kendala Perampasan Aset Selama ini", medcom.id, 10 Mei 2023, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAArQ2N-w a m e n k u m h a m - u n g k a p - k e n d a l a - p e r a m p a s a n - a s e t - s e l a m a - i n i>, diakses 14 Juni 2024.